



PT RICKY PUTRA GLOBALINDO Tbk
Berkedudukan di Kabupaten Bogor
("Perseroan")

RALAT PENGUMUMAN JADWAL PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI

Sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Ricky Putra Globalindo, Tbk pada tanggal 4 Juni 2018, telah disetujui bahwa perseroan akan membagikan dividen tunai sejumlah Rp 3 (tiga rupiah) per lembar saham atau seluruhnya sebesar Rp. 1.925.152.530,- (Satu Milliar Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Juta Seratus Lima Puluh Dua Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Rupiah). Sehubungan dengan adanya pembagian dividen tunai, maka jadwal dan tata cara pembagian dividen adalah sebagai berikut :

A. Jadwal Pembagian Dividen Tunai :

- | | |
|--|----------------|
| 1. Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi | : 20 Juni 2018 |
| 2. Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi | : 21 Juni 2018 |
| 3. Cum Dividen di Pasar Tunai | : 25 Juni 2018 |
| 4. Ex Dividen di Pasar Tunai | : 26 Juni 2018 |
| 5. Recording Date yang berhak atas Dividen Tunai | : 25 Juni 2018 |
| 6. Pembayaran Dividen Tunai | : 5 Juli 2018 |

B. Tatacara Pembagian Dividen Tunai :

1. Pemegang saham yang berhak atas dividen tunai adalah para pemegang saham yang namanya tercatat pada daftar pemegang saham perseroan pada tanggal **25 Juni 2018** sampai dengan Pukul 16:00 WIB.
2. Pembayaran dividen tunai akan mulai dibayarkan pada tanggal **5 Juli 2018**.
3. Bagi saham dalam penitipan kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), pembayaran dan pendistribusian dividen tunai kepada para pemegang saham dilakukan oleh KSEI melalui rekening efek KSEI.
4. Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dititipkan di KSEI atau pemegang saham dengan warkat, pembayaran dividen tunai akan dilakukan dengan cara mengirimkan cek atau langsung di transfer ke rekening masing - masing pemegang saham yang bersangkutan untuk itu diminta pemegang saham memberitahukan rekening banknya kepada **PT. RAYA SAHAM REGISTRA**, selambat - lambatnya tanggal **25 Juni 2018** sampai dengan Pukul 16:00 WIB.
5. Pajak atas dividen tunai akan diperhitungkan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
6. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 UU Nomor 36/2008 serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) yang telah dilegalisasi kepada KSEI paling lambat tanggal **25 Juni 2018** sampai dengan Pukul 16.00 WIB. Tanpa adanya SKD dimaksud Dividen Tunai yang akan dibayarkan akan dikenakan PPH pasal 26 sebesar 20 %.
7. Memberi kuasa kepada Direksi untuk melaksanakan hal-hal yang diperlukan sehubungan dengan pembagian Dividen tersebut.

Jakarta, 7 Juni 2018
PT RICKY PUTRA GLOBALINDO, Tbk
Direksi